**BUPATI PAMEKASAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH SELAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PUPUK ORGANIK CAIR DAN PEMBENAH TANAH ORGANIK KEPADA KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa salah satu kebijakan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik dalam rangka menuju sistem pertanian organik adalah melalui penyediaan dari pemerintah daerah berupa pupuk organik cair dan pembenah tanah organik kepada kelompok tani di Desa/Kelurahan karena penggunaannya lebih praktis dan lebih mudah dikembangkan dimasyarakat;

b. bahwa penyediaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik dari Pemerintah Daerah kepada petani juga diharapkan dapat mencukupi sebagian kekurangan pupuk dalam usaha tani melalui satgas pertanian organik Kecamatan dalam pelaksanaan aplikasi gerakan kelompok petani di Kabupaten Pamekasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah selain Hibah dan Bantuan Sosial berupa Pupuk Organik Cair dan Pembenah Tanah Organik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH SELAIN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PUPUK ORGANIK CAIR DAN PEMBENAH TANAH ORGANIK KEPADA KELOMPOK TANI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.
5. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok tani di Kabupaten Pamekasan.
6. Penyediaan Pemerintah Daerah adalah penyediaan belanja bahan material pupuk organik cair dan pembenah tanah organik sebagai penyimpan dalam rangka penyediaan oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada kelompok tani/masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
7. Tim Pengawal dan Pengaman guna mendukung keberhasilan Pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya-upaya persuasif dan preventif mulai dari aspek perencanaan, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan agar berjalan secara tertib administratif dan tertib pengelolaan keuangan adalah Kejaksaan Negeri Pamekasan.
8. Gerakan Pemupukan Organik pada Lahan Pertanian di Kabupaten Pamekasan adalah suatu gerakan pengaplikasian pupuk organik secara serentak per wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan gerakan tersebut dikawal dan dilaksanakan oleh satgas pertanian organik di tingkat kecamatan, satgas pertanian organic di tingkat wilayah binaan kecamatan, serta pendampingan satgas pertanian organik oleh Danramil dan Kejaksaan Negeri Pamekasan.
9. Satgas Pertanian Organik Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan atau Tim yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan gerakan aplikasi pupuk organik cair dan pembenah tanah di tingkat lapangan.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

11. Pembenah Tanah organik adalah bahan-bahan sintetis dan atau alami, organik dan/atau mineral berbentuk padat dan/atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi dan produktivitas tanaman.
12. Pupuk organik cair adalah merupakan pupuk cair yang memberikan nutrisi terhadap tanaman, sedangkan kandungan POC akan lebih mudah diserap oleh tanaman lebih efektif dan efisien bila diaplikasikan pada daun, bunga, batang, akar dan buah, karena sebagai perangsang tumbuh terutama saat tanaman pada peralihan fase vegetatif ke generatif (primordia bunga/umbi dan pengisian/pemasakan buah) atau saat tumbuh tunas.
13. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah, yang menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan pertanian dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan kondisi setempat.
14. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
17. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disebut KPPP Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## BAB II
## RUANG LINGKUP
### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tujuan dan sasaran;
b. pengadaan, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik cair dan pembenah tanah; dan
c. pembinaan kelompok tani.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Pemerintah Daerah berupa pupuk organik cair kepada kelompok tani adalah membantu kelompok tani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian serta mengurangi penggunaan pupuk an organik/pupuk kimia.

Pasal 4

Sasarannya adalah masyarakat petani yang tergabung di dalam kelompok tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. pengurus inti kelompok harus tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan;
b. kelompok berdomisili dan menyelenggarakan usaha tani di wilayah Kabupaten Pamekasan;
c. usaha tani pokok adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan atau hortikultura;
d. memiliki salah satu persyaratan legalitas kelompok berupa sertifikat Badan Hukum Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati, atau surat pengesahan/ penetapan dari instansi vertikal atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
e. persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENGADAAN, PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN
PUPUK ORGANIK CAIR DAN PEMBENAH TANAH ORGANIK
Pasal 5

(1) Pengadaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Jumlah anggaran pengadaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik pada setiap tahun disesuaikan dengan tingkat capaian indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Pupuk organik cair dan pembenah tanah organik yang disediakan untuk diberikan kepada kelompok tani harus memiliki ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peruntukannya sesuai untuk sistem pertanian organik.
(2) Dinas bertanggungjawab terhadap ketersediaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Pupuk organik cair dan pembenah tanah organik yang disediakan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperuntukkan bagi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dalam rangka persiapan lahan menuju sistem pertanian organik.
(2) Penentuan jenis tanaman, cakupan luas tanaman, lokasi penanaman dan periode aplikasi penggunaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik mempertimbangkan kondisi agroklimat, musim tanam, teknis, dan anggaran yang tersedia.
(3) Dosis aplikasi penggunaan pupuk organik cair dan pembenah tanah organik disesuaikan dengan ketentuan dalam rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang berlaku.

Pasal 8

(1) Penyediaan dan penggunaan pupuk organik cair pembenah tanah organik diawasi oleh KPPP Kabupaten atau Tim lain yang ditunjuk Bupati yang memiliki tugas dan kewenangan serupa.
(2) Kegiatan pengawasan KPPP Kabupaten atau tim bersifat pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran.
(3) KPPP Kabupaten atau Tim melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

BAB V
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
DAN PELAPORAN
Pasal 9

(1) Kelompok tani mengajukan permohonan atau permintaan pupuk organik cair dan pembenah tanah kepada Satgas Pertanian Organik Kecamatan, dan selanjutnya Satgas Pertanian Organik Kecamatan mengajukan ke Dinas.
(2) Kelompok tani penerima pupuk organik cair dan pembenah tanah organik melaporkan hasil kegiatan/pelaksanaan ke Dinas melalui Satgas Pertanian Organik Kecamatan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 10

Dinas melaksanakan kegiatan pembinaan yang meliputi :
a. penyuluhan;
b. pendampingan;
c. pembimbingan; dan
d. fasilitasi prasarana, sarana, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman.

Pasal 11

(1) Dinas dalam melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dilaksanakan oleh penyuluh pertanian sesuai wilayah binaan masing-masing.
(2) Dalam melaksanakaan tugasnya penyuluh pertanian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran atas berbagai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 63